



PENETAPAN

Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Pdlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Muslih bin M. Ipi, NIK 3601240906730002, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 09 Juni 1973, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, alamat Kampung Bojong, RT.002 RW.003, Desa Cimoyan, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Pemohon I.

Yayan Mulyati binti Acang Hasanudin, NIK 3601244407800001, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 04 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Bojong, RT.002 RW.003, Desa Cimoyan, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Desember 2024, yang telah didaftarkan melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan register perkara Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Pdlg, tanggal 20 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 1997, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Cimoyan. Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: Acang Hasanudin bin Ahmad, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Matin dan Muslim dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Ratih Fitriah binti Muslih, (P), lahir di Pandeglang, 11 Januari 1998;
 - b. Farhan Fauzi Algifari bin Muslih, (L), lahir di Pandeglang, 09 April 2006;
 - c. Salsabila binti Muslih, (P), lahir di Pandeglang, 19 Juni 2013;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dengan alasan Para Pemohon lalai untuk mendaftarkan pernikahannya ke KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kelengkapan berkas PPPK serta kepentingan hukum lainnya;

Halaman. 2 dari 13 halaman. Penetapan Nomor232/Pdt.P/2024/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 04 Agustus 1997 di Desa Cimoyan, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandeglang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Muslih bin M. Ilpi) dengan Pemohon II (Yayan Mulyati binti Acang Hasanudin) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Agustus 1997 di Desa Cimoyan, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, atau Kantor Urusan Agama (KUA) tempat Para Pemohon bertempat tinggal;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3601240906730002, atas nama Pemohon I, tanggal 22 April 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah

Halaman. 3 dari 13 halaman. Penetapan Nomor232/Pdt.P/2024/PA.Pdlg.



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3601244407800001, atas nama Pemohon II, tanggal 22 April 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3601241504160003, atas nama Para Pemohon, tanggal 17 November 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi

1. Syahrudin bin Ruyani, selaku Paman Pemohon I di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, mereka adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 04 Agustus 1997 di Desa Cimoyan, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan para Pemohon yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Acang Hasanudin bin Ahmad dengan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Matin dan Muslim, dan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta ada ijab qobul.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan.

Halaman. 4 dari 13 halaman. Penetapan Nomor232/Pdt.P/2024/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka.
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan serta masyarakat tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan keduanya, dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA Desa Cimoyan. Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten karena lalai dan para Pemohon mengajukan perkara untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya;

2. Supyani bin M. Hilpi, selaku Adik Kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon mereka adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 04 Agustus 1997 di Desa Cimoyan, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- Bahwa pada saat yang menjadi wali nikah adalah Acang Hasanudin bin Ahmad, ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama Matin dan Muslim, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta ada ijab qobul.
- Bahwa sebelum pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut

Halaman. 5 dari 13 halaman. Penetapan Nomor232/Pdt.P/2024/PA.Pdlg.



keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka.

- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya, karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA Desa Cimoyan. Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 04 Agustus 1997 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Cimoyan, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang menjadi wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Acang Hasanudin bin Ahmad dengan saksi-saksi nikahnya masing-masing bernama Matin dan Muslim, mas kawinnya berupa berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I jelek sedangkan status Pemohon II perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah

Halaman. 6 dari 13 halaman. Penetapan Nomor232/Pdt.P/2024/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Desa Cimoyan. Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten karena penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka Para Pemohon dibebankan wajib pembuktian.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Syahrudin bin Ruyani dan Supyani bin M. Hilpi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis di atas dapat diterima, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi

Halaman. 7 dari 13 halaman. Penetapan Nomor232/Pdt.P/2024/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pandeglang.
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 04 Agustus 1997 di Desa Cimoyan, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Desa Cimoyan, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan pernikahan Para Pemohon telah dilakukan sesuai dengan syariat Islam, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Acang Hasanudin bin Ahmad, dihadiri oleh saksi nikah bernama Matin dan Muslim, dengan maskawin berupa berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta ada ijab dan qobul.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain.
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dan selama masa pernikahannya Para Pemohon belum pernah bercerai;

1. Bahwa tujuan permohonan Itsbat Nikah ini sebagai bukti sah suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut ini:

Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandeglang, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-

Halaman. 8 dari 13 halaman. Penetapan Nomor232/Pdt.P/2024/PA.Pdlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Pandeglang;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Bahwa pernikahan yang dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 04 Agustus 1997 di Desa Cimoyan, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten tidak melalui tata cara yang ditentukan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku, namun dengan tidak adanya pencatatan pernikahan para Pemohon ini berdampak pada status hukum perkawinan para Pemohon maka Majelis akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagaimana tujuan syariat yang telah ditetapkan;

Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 1997 di Desa Cimoyan, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa namun karena dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekalipun terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya

Halaman. 9 dari 13 halaman. Penetapan Nomor232/Pdt.P/2024/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena ternyata di persidangan tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, jo. Pasal 9 jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 39, Jo Pasal 40, Jo Pasal 41, jo. Pasal 42, Jo Pasal 43 dan jo. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan di sisi lain pernikahan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun pernikahan tersebut terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena secara nyata tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud oleh karena itu pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sah;

Bahwa dengan tidak adanya pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ini berdampak pada status hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan *legalitas* keturunan/anak-anak dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berupaya untuk memenuhi rasa keadilan dalam rangka menjaga keturunan (*hifdzul nasl*) bagi anak-anak Pemohon I dan Pemohon II akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tujuan syariat yang telah ditetapkan

Bahwa kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *Isbath Nikah* sebagaimana terurai dalam persidangan, untuk pengurusan Buku Nikah serta guna kepentingan lain yang berhubungan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat kepentingan Pemohon I dan Pemohon II ataupun keturunannya tidak dapat terakomodir manakala tidak adanya bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kecuali ada hal-hal yang menghalangi secara syar'i pernikahan tersebut dilangsungkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum para Pemohon angka (2) telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu menurut hukum harus dikabulkan;

Halaman. 10 dari 13 halaman. Penetapan Nomor232/Pdt.P/2024/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa adanya kewajiban pencatatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggungjawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa pencatatan secara adminisitratif oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh setiap warganegara, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan efisien;

Menimbang bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perkawinan antara Para Pemohon pada tanggal 04 Agustus 1997, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Para Pemohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Halaman. 11 dari 13 halaman. Penetapan Nomor232/Pdt.P/2024/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon I (Muslih bin M. Ilpi Yayan Mulyati binti Acang Hasanudin) dengan Pemohon II (Yayan Mulyati binti Acang Hasanudin) yang dilangsungkan pada tanggal 4 Agustus 1997 di Desa Cimoyan. Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patia Kabupaten Pandeglang;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Syams Eliaz Bahri, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H. dan Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mataris, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Syams Eliaz Bahri, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman. 12 dari 13 halaman. Penetapan Nomor232/Pdt.P/2024/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.

Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Mataris, S.H

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Halaman. 13 dari 13 halaman. Penetapan Nomor232/Pdt.P/2024/PA.Pdlg.